



P U T U S A N

Nomor 479/Pid.B/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAYU SANTOSO Bin Alm DARMUJI.**
Tempat lahir : Semarang.
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 24 Juli 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Kulitan 192 RT.03 RW.07, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.
3. Penuntut, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021.
4. Hakim PN Semarang, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan adanya barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU SANTOSO Bin (Alm) DARMUJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna biru NoPol. AA-5944-HP Nomor Rangka M8BG1EADJ-139994 Nomor Mesin G427-ID-141169, **dipergunakan dalam perkara atas nama BILLOY (berkas terpisah).**
 - 1 (satu) buah handphone merk Lenovo 6600 warna hitam, **dikembalikan kepada Terdakwa.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Dakwaan.

Terdakwa BAYU SANTOSO Bin (Alm) DARMUJI pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Kampung Kulitan 192 RT.03 RW.07 Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau*

Halaman 2, Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Rabu, tanggal 26 Mei 2021, sekira pukul 11. 00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Kulitan 192 RT.03 RW.07 Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang telah menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna biru No.Pol.AA-5944-HP Nomor Rangka M8BG1EADJ-139994 Nomor Mesin G427-ID-141169 melalui akun facebook Terdakwa dengan postingan "*Bu Satria FU, Tahun 2015 mesin halus standart pabrik dobel jreng, SS Zonk YP, 3 JT nego, bensin pertamax, minat inbox*" dengan menggunakan HP milik Terdakwa Merk Lenovo 6600 warna hitam, dimana Terdakwa menawarkan sepeda motor suzuki satria FU tersebut dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat surat yang sah.
- Bahwa diketahui 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU Tahun 2015 adalah milik Saksi FAIZIN yang diambil oleh Saksi BILLOY (berkas terpisah) bersama dengan SULISTIYONO Alias BAMBANG Alias KAWOL Bin (Alm) RUSMIN (DPO) tanpa seijin dari Saksi FAIZIN pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB di parkir karyawan warung sate kambing 29 Jalan Tengku Umar Nomor 27 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Kp. Kulitan 192 RT.03 RW.07 Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang mendapat inbox dari SURYO (DPO), dimana SURYO (DPO) meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Tahun 2015. Kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut melalui akun Facebook Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi BILLOY untuk mengantar sepeda motor tersebut ke Gapuro Kp. Kulitan Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Selanjutnya pada pukul 15.30 WIB Saksi BILLOY datang berboncengan dengan SULISTIYONO Alias BAMBANG Alias KAWOL (DPO) menggunakan sepeda motor Satria FU tersebut ke rumah Terdakwa, dan pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saksi BILLOY ketemuan dengan pembeli di SPBU Bubakan dan pembeli datang sekitar 5 (lima) orang salah satunya diketahui Saksi FAIZIN, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi BILLOY diamankan oleh pihak kepolisian berikut barang bukti 1 (satu) unit Suzuki Satria FU tersebut.

Halaman 3, Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa dijanjikan komisi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila sepeda motor tersebut terjual.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa didengar keterangannya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti. Selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna biru No.Pol. AA-5944-HP Nomor Rangka M8BG1EADJ-139994 Nomor Mesin G427-ID-141169.
- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo 6600 warna hitam.

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana tersebut dibawah ini.

1. Saksi FAIZIN Bin FADOLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB di parkirannya karyawan warung Sate Kambing 29 Jalan Tengku Umar Nomor 27 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol. AA-5944-HP Tahun 2013 Nomor Rangka M8BG1EADJ-139994 Nomor Mesin G427-ID-141169, atas nama SITI MAIMUNAH, alamat RT. 02/09 Kelurahan Kejajar, Kab. Wonosobo, dimana pada waktu kejadian Saksi sedang tidur di dalam mess warung.
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa BPKB beserta STNK sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi BILLOY tetapi Saksi mengetahui kalau orang tersebut bersama temannya menawarkan sepeda motor milik Saksi melalui media sosial face book dan kemudian Saksi mengajak bertemu orang yang akan menjual di SPBU Bubakan dan setelah pasti itu motor Saksi kemudian Saksi menghubungi pihak kepolisian dan kemudian Terdakwa dan motornya diamankan.

Halaman 4, Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RAFFI ADI SYAHPUTRA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi FAIZIN pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB di dalam parkir mess warung Sate 29 alamat Jalan Teuku Umar Nomor 27 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, No. Pol. AA-5944-HP, Tahun 2013.
- Bahwa Saksi mengetahui nama pelaku pada awalnya "Sepeda motor tersebut diposting melalui facebook akun BAYU SANTOSO "Bu Satria FU 2015 mesin halus standar pabrik dobel jreng ss zonk yp 3 JT nego bensin pertamax minat inbook" setelah mengetahui postingan tersebut Saksi AKBAR memberitahukan kepada Saksi FAIZIN untuk memastikan sepeda motor yang hilang apakah benar sesuai yang diposting oleh Terdakwa dan Saksi FAIZIN mengatakan bahwa sepeda motor yang diposting tersebut benar miliknya, selanjutnya Saksi AKBAR menawar melalui inbok dan sepekat dengan harga sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi AKBAR dan Saksi FAIZIN bertemu dengan Terdakwa di POM bensin Bubakan Kota Semarang, pada saat itu Terdakwa datang bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal setelah Saksi FAIZIN memastikan bahwa sepeda motor tersebut miliknya kemudian meminta bantuan petugas polisi untuk mengamankan sepeda motor dan Terdakwa dan temannya tersebut, yang kemudian diketahui jika yang mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi BILOI dan BAMBANG, sedangkan Terdakwa sebagai penjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud postingan "ss zonk yp" yaitu ".....ss zonk yp....." surat-surat tidak ada yatim piatu artinya sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi AKBAR RIYADI Bin YOYOK RAJIYONO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5, Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban FAIZIN pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB di dalam parkir mess warung Sate 29 alamat Jalan Teuku Umar Nomor .27 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, No. Pol. AA-5944-HP, Tahun 2013.
- Bahwa Saksi mengetahui nama pelaku adalah karena pada awalnya "Sepeda motor tersebut diposting melalui facebook akun BAYU SANTOSO "Bu Satria FU 2015 mesin halus standar pabrik dobel jreng ss zonk yp 3 JT nego bensin pertamax minat inbook" setelah mengetahui postingan tersebut Saksi memberitahukan kepada Saksi FAIZIN untuk memastikan sepeda motor yang hilang apakah benar sesuai yang diposting oleh Terdakwa dan Saksi FAIZIN mengatakan bahwa sepeda motor yang diposting tersebut benar miliknya, selanjutnya Saksi menawarkan melalui inbok dan sepekat dengan harga sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi RAFFI ADI SYAHPUTRA dan Saksi FAIZIN bertemu dengan Terdakwa di POM bensin Bubakan Kota Semarang, pada saat itu Terdakwa datang bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, setelah Saksi FAIZIN memastikan bahwa sepeda motor tersebut miliknya, kemudian meminta bantuan petugas polisi untuk mengamankan sepeda motor dan Terdakwa serta temannya tersebut, yang kemudian diketahui jika yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi BILOI dan BAMBANG, sedangkan Terdakwa sebagai penjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui maksud postingan "ss zonk yp" yaitu ".....ss zonk yp....." surat-surat tidak ada yatim piatu artinya sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi BILLOY Bin (Alm) RASIDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB di parkir karyawan warung Sate Kambing 29 alamat Jalan Tengku Umar Nomor 27 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, Saksi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol. AA-5944-HP Tahun 2013 bersama dengan SULISTIYONO Alias BAMBANG Alias KAWOL, dengan cara awalnya sepeda motor tersebut akan Saksi kontak paksa dengan kunci T, tetapi ternyata Saksi melihat sepeda

Halaman 6, Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Smg



motor tersebut dihidupkan hanya dengan menggunakan kabel kontak, akhirnya Saksi sambungkan kedua kabel kontak tersebut dan sepeda motor sudah bisa hidup, selanjutnya Saksi dorong keluar dulu sampai jalan raya, saat hendak Saksi hidupkan ternyata bensinya habis, selanjutnya Saksi dorong sepeda motor tersebut dan membeli bensin di samping jalan.

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor hasil curian tersebut, sekitar pukul 14.00 WIB pada tanggal 26 Mei 2021 Saksi menemui Terdakwa di Kampung Kulitan Nomor 192 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, kemudian Saksi menitipkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa dan meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan ketika Saksi akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut bersama dengan Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan selanjutnya juga telah didengar keterangan dari Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 11. 00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Kulitan 192 RT. 003 RT. 007 Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU Tahun 2015 dalam media sosial FB Terdakwa dengan postingan "Bu Satria FU, Tahun 2015 mesin halus standart pabrik dobel jreng, SS Zonk YP, 3 JT nego, bensin pertamax, minat inbox " dengan menggunakan sarana berupa HP milik Terdakwa Merk Lenovo 6600 warna hitam dengan nama akun FB Terdakwa, dimana Terdakwa menawarkan sepeda motor suzuki satria FU dengan harga Rp 3.000.000 tersebut adalah yang menentukan SURYO dan Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat surat yang sah sedangkan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa dijanjikan komisi sebesar Rp 300.000,- kalau sepeda motor terjual.
- Bahwa ada kurang lebih 30 orang yang melakukan penawaran, akan tetapi ada satu penawar yang cocok diangka Rp 2.850.000,- namun belum sempat transaksi jual beli dan serah terima uang dan barang serta komisi, Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Kp. Kulitan 192 RT. 003 RW. 007 Kelurahan



Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang mendapat inbox dari SURYO, dimana SURYO meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Tahun 2015. Kemudian pada pukul 11.30 WIB sepeda motor tersebut Terdakwa posting di Facebook selanjutnya mendapatkan respon, kemudian dilanjutkan komunikasi lewat chat WA dengan calon pembeli. Dan pada pukul 14.30 WIB Terdakwa dsuruh SURYO menghubungi Saksi BILLOY dan diberi nomor WA BILLOY oleh SURYO, setelah menghubungi Saksi BILLOY, Terdakwa meminta dirinya mengantar sepeda motor yang akan dijual tersebut ke Gapuro Kp. Kulitan, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Selanjutnya pada pukul 15.30 WIB Saksi BILLOY datang berboncengan dengan SULISTİYONO Alias BAMBANG Alias KAWOL menggunakan sepeda motor Satria FU tersebut, kemudian Terdakwa mengajak ke rumah Terdakwa tersebut. Dan pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saksi BILLOY ketemuan dengan pembeli di SPBU Bubakan, SULISTİYONO menunggu di rumah Terdakwa tersebut. Dan pada pukul 16.10 WIB, Terdakwa bersama Saksi BILLOY menunggu di SPBU tersebut, kemudian pembeli datang sekitar 5 (lima) orang salah satunya ternyata adalah pemilik sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan BILLOY diamankan berikut 1 (satu) unit Suzuki Satria FU.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dapat diperoleh adanya fakta-fakta yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sbb:

- 1. Barang Siapa.**
- 2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Suatu Barang.**
- 3. Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang bahwa unsur “Barang Siapa” adalah ditujukan terhadap setiap subyek hukum pidana yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Sesuai dengan fakta di persidangan bahwa pada awal persidangan ketika identitas Terdakwa dicocokkan oleh Majelis Hakim dimana Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan ke persidangan. Selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lainnya.

Menimbang bahwa dengan fakta tersebut maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Suatu Barang”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bisa dilakukan dengan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang artinya bahwa perbuatan yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam unsur ini. Perbuatan Terdakwa terbukti apabila memenuhi salah satu alternatif darinya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan pada Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Kulitan Nomor 192 RT.03 RW.07 Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Terdakwa telah menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna biru No.Pol. AA-5944-HP Nomor Rangka M8BG1EADJ-139994 Nomor Mesin G427-ID-141169 melalui akun facebook Terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya atas permintaan SURYO. Terdakwa bersedia melakukan perbuatan ini karena dijanjikan komisi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian dengan perbuatan yang dilakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Ad.3. Unsur “Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam memposting 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna biru No.Pol. AA-5944-HP Nomor Rangka M8BG1EADJ-139994 Nomor Mesin G427-ID-141169 melalui akun facebooknya tersebut, Terdakwa telah mengetahui kendaraan tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah. Dengan demikian seharusnya bisa Terdakwa bisa menyangka ataupun menduga kendaraan itu dari hasil kejahatan, sehingga Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan sebagaimana yang Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sedangkan selama proses pemeriksaan persidangan juga tidak terungkap adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar untuk penghapusan pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian maka Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan karenanya juga harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhi hukuman kepada Terdakwa maka kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan rutan maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan rutan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan di bawah nanti. Selanjutnya cukup adanya alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna biru No.Pol. AA-5944-HP Nomor Rangka M8BG1EADJ-139994, Nomor Mesin G427-ID-141169, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan terhadap HP Lenovo 6600 akan dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU SANTOSO Bin (Alm) DARMUJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAYU SANTOSO Bin (Alm) DARMUJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2 warna biru No.Pol. AA-5944-HP Nomor Rangka M8BG1EADJ-139994 Nomor Mesin G427-ID-141169, **dipergunakan dalam perkara atas nama BILLOY (berkas terpisah).**
 - 1 (satu) buah handphone merk Lenovo 6600 warna hitam, **dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh **PURWANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ROCHMAD, S.H.**, dan **ALOYSIUS PRIHARNOTO BAYUAJI, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal

Halaman 11, Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAHMUDA, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **STEVEN LAZARUS, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROCHMAD, S.H.

PURWANTO, S.H.

ALOYSIUS PRIHARNOTO BAYUAJI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

MAHMUDA, S.H.M.H.

Halaman 12, Putusan Nomor 479/Pid.B/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)